



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA
KENDARI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- imbang a. bahwa dalam rangka penyesuaian kembali nilai kapitalisasi berdasarkan kondisi sekarang maka perlu ditetapkan perubahan atas peraturan Walikota Kendari Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari.

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Pengelolaan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
 18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2008 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 12);
22. Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 50);
23. Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI**

Pasal I

Mencabut dan mencabut Lampiran XVI dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 46) dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kendari sehingga berbunyi sebagai berikut:

**NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP ATAS
PEROLEHAN AWAL PER UNIT ASET TETAP**

No.	Uraian	Harga perolehan (Rp)
1	Tanah	seluruhnya
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat/Besar	seluruhnya
2.2	Alat-alat Angkutan	seluruhnya
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	350.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	300.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Seluruhnya
3.2	Bangunan Monumen	Seluruhnya
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Seluruhnya
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Seluruhnya
4.3	Instalasi	Seluruhnya
4.4	Jaringan	Seluruhnya

No.	Uraian	Harga perolehan (Rp)
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	300.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	1.000.000
	b. Ternak	1.000.000
	c. Tumbuhan Pohon	500.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	300.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

**NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP ATAS
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN ASET TETAP**

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	65.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Roda dua	1.500.000
	- Alat Angkutan Roda Tiga	2.000.000
	- Alat Angkutan Roda Empat	10.000.000
	- Alat Angkutan Roda Empat ke Atas	15.000.000
	- Alat-alat Angkutan Darat	500.000

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
	Tidak Bermotor	
	- Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	3.000.000
	- Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	2.500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	
	- Jalan	50.000.000
	- Jembatan	25.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20.000.000
4.3	Instalasi dan Jaringan	
	- Instalasi air bersih	25.000.000
	- Instalasi listrik	5.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
	- Instalasi Pipa Gas Metan / lindih	20.000.000
4.4	Jaringan Drainase	25.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	300.000

Pasal II

Peraturan Walikota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota Kendari ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 21-7-2014

WALIKOTA KENDARI



H.ASRUN AL

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 21-7-2014,

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANI

PARAF KOORDINARI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	AV
2	Ka. BKKAD	g.
3	Ket. Kes. Hukum	f
4		

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 38